



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 13 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Kesatu : Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan catatan yang telah disepakati bersama antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kedua

: Catatan sebagaimana dimaksud diktum ke satu adalah :

1. Perlu menambah SDM teknis dan administrasi di Bagian Kesra guna memaksimalkan kinerja mengingat SDM yang ada tidak sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan.
2. Optimalisasi kinerja bagian pemerintahan terkait tapal batas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
3. Optimalisasi perangkat yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pengadaan Georadar guna mendeteksi potensi sumber air di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya ditindak lanjuti dinas terkait untuk menyelesaikan masalah kebutuhan dasar masyarakat dan pertanian.
4. Optimalisasi kinerja dalam penyusunan SBU (Standar Biaya Umum) diharap bagian administrasi pembangunan mempertimbangkan data dan kebutuhan kondisi lapangan.
5. Meningkatkan sosialisasi program-program strategis DPMPSTSP agar tersampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat serta optimalisasi program pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula bersama dinas terkait secara sinergi dan terpadu.
6. Optimalisasi kinerja DPMD dalam mendorong terwujudnya system dan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih.
7. Mendorong peningkatan kualitas pendampingan dan pembinaan bagi desa, guna tersedia SDM pengelola bumdes sehingga potensi lokal desa bisa didaya gunakan dengan baik.
8. Optimalisasi kinerja Disdukcapil dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai yang sudah diterima baik Tingkat Nasional maupun Provinsi.
9. Optimalisasi dan inovasi program Diskominfo dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat atas informasi program-program yang sudah dicapai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
10. Perlu penambahan SDM pada Inspektorat yang jumlahnya 24 orang yang idealnya 64 orang auditor sesuai dengan beban yang ada di Bojonegoro.
11. Terkait retribusi pasar yang terlalu tinggi masih memberatkan para pedagang sehingga kedepan agar dapatnya dikaji ulang.
12. Penyempurnaan Pasar Hewan yang ada di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen agar sarana dan prasarannya segera dilengkapi.
13. Terkait program Kartu Petani Mandiri (KPM) agar dapat dituntaskan pada tahun 2022.
14. Penggunaan APBD Tahun 2021 yang kurang maksimal agar kedepan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2022.
15. Penguatan modal bagi BUMD untuk meningkatkan inovasi, sehingga dapat menambah pendapatan daerah.
16. Usulan program kegiatan Anggota DPRD yang tidak terlaksana tahun 2021 agar dapatnya dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2022.

17. Untuk menghindari kesalahan usulan pencairan dana BOS pada Dinas Pendidikan, perlu dilakukan verifikasi sebelum mengajukan pencairan Dana BOS.
18. Terkait gagalnya pelaksanaan program kegiatan pembangunan TK/PAUD di Dinas Pendidikan agar dapatnya di anggararkan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2022.
19. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Bojonegoro.
20. Jumlah pelatihan atau bimbingan teknis perlu ditingkatkan dan kepesertaannya menyebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi pemerataan guna untuk mengantisipasi pasca beroperasinya proyek pengeboran minyak.
21. Masih banyak bangunan Lembaga Pendidikan SD maupun SMP yang dibangun diatas tanah kas desa (TKD), mohon segera untuk di inventarisir dan ditindak lanjuti agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan.
22. Untuk Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan kinerja dan inovasi guna untuk meningkatkan pendapatan daerah.
23. Untuk segera menindaklanjuti pembangunan jembatan flyover yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
24. Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang diharapkan memberikan pendampingan perencanaan yang matang kepada Pemerintah Desa penerima BKKD terutama pada penentuan jenis konstruksi jalan yang akan dibangun berupa aspal atau rigid beton.

Ketiga : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bojonegoro untuk optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



ABDULLOH UMAR, S.Pd